

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PUTRI PRAMESTI**

No. Mahasiswa: 19410691

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**PUTRI PRAMESTI**

**No. Mahasiswa: 19410691**

**PROGRAM STUDI (SI) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 11 April 2023

Yogyakarta, 21 Maret 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.





**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **PUTRI PRAMESTI**

Nomor Mahasiswa : **19410691**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika terbukti kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Klaten, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**(Putri Pramesti)**

**NIM: 19410691**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Putri Pramesti
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 30 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Karanglo, RT 007/RW 004, Tanjungan, Wedi, Klaten.
7. Alamat Asal : Karanglo, RT 007/RW 004, Tanjungan, Wedi, Klaten.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Sri Widodo  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Rina Widyastuti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Karanglo, RT 007/RW 004, Tanjungan, Wedi, Klaten.
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Wedi, Klaten
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Klaten
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Klaten
11. Organisasi :
  1. Divisi Kajian KPS FH UII Periode 2020-2021.
  2. Divisi Kompetisi KPS FH UII Periode 2021-2022.
  3. Lisian Officer NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir 2021.
  4. Komisi A IMCC Piala Artidjo Alkostar 2022.
  5. Komisi A NMCC Piala Abdul Kahar

## 12. Prestasi

Mudzakkir 2023.

1. Berkas Terbaik Short Course Penelitian dan Penulisan Hukum 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Juara 1 NMCC PIALA Frans Seda 2022.
3. Berkas Terbaik NMCC PIALA Frans Seda 2022.
4. Juara 1 Saksi dan Ahli Terbaik NMCC PIALA Frans Seda 2022.



## HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 6)

“Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

(Q.S. Ath-Thalaaq ayat 2)

“Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang jauh dari kata sempurna ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Sri Widodo dan Ibu Rina Widyastuti tercinta yang dengan kesabaran dan keikhlasannya mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk putrinya, serta selalu mendoakan untuk kebaikan putrinya dalam mengejar cita-cita-Nya.
2. Kakak Intan Pratiwi dan Mas Perdana Ma'ruf Hersanata yang selalu menyemangati, memberikan arahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Penulis serta keponakan saya Rafandra Putra Hersana yang selalu membuat saya menjadi semangat untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.
3. Keluarga besar Penulis yang selalu peduli dan menyayangi saya.
4. Sahabat-Sahabat yang selalu ada dan tulus menyayangi saya.
5. Dosen-dosen yang selalu tulus dan ikhlas dalam berbagi ilmu pengetahuan dan mengajarkan anak didiknya.
6. Almamater yang telah menuntut perjalanan akademik dan non akademik saya.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatih**

*Alhamdulillah* *rabbiil'amin*, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntut umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dibalik penyelesaian Tugas Akhir ini banyak kendala yang dihadapi namun berkat pengorbanan, doa, cinta, cerita, dan dorongan dari orang-orang baik disekeliling Penulis, sehingga terus memacu semangat Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam segala hal kepada Penulis.
2. Kedua Orang tua saya Bapak Sri Widodo dan Ibu Rina Widyastuti tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada Penulis.

3. Kakak Intan Pratiw dan Mas Perdana Ma'ruf Hersanata yang selalu menyemangati, memberikan arahan dan doa untuk menyelesaikan Tugas Akhir Penulis.
4. Keponakan saya Rafandra Putra Hersana yang selalu membuat saya menjadi semangat untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.
5. Keluarga besar Penulis yang memberikan nasihat, arahan, doa untuk mendukung penulis dalam menggapai cita-citanya.
6. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang sejak awal Tugas Akhir ini disusun selalu memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya.
7. Rektor Universitas Islam beserta jajarannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, dan almamater tercinta Universitas Islam Indonesia tempat penulis dalam menimba ilmu.
8. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang turut menyemangati dan memberi hiburan selama ini, terkhusus kepada Pak Teguh Sri Eahardjo, Bang Wahyu, Mas Ariq, Mas Irul, Mba Fadhila, Mba Windy, dan Mba Melvin, Calista, Putri Azzahra, Ferin, Bitu, Lutfhi, Tasya, Fifi, Shafa, Doni, Azka, Arqi, Wafi, Hilmi, Jeki, Rifki, Imam, Danang, Abdul, Zharif, Rayhan, Mahatir.
9. Sobat-sobat ambisku Waode Kalwia, Calista Reskiani, Cindy Kurniasari, Wulan Kusumangati, Bunga Azaria yang telah sama-sama memberikan target untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, selalu peduli, menyemangati penulis,

dan sebagai teman penulis berdiskusi mengenai keilmuan serta berbagai kisah hidup sejak semester 1-hingga Tugas Akhir ini.

10. Pengurus Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2020-2021, 2021-2022 yang selalu menjadi tempat Penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis selama ini.

Demikian pengantar ini disampaikan, Penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian hukum ini, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatih**

Yogyakarta, 21 Maret 2023



**PUTRI PRAMESTI**

**NIM: 19410691**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II NARAPIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, PEMBEBASAN BERSYARAT .....</b>	<b>19</b>
A. Narapidana.....	19
1. Pengertian Narapidana.....	19

2. Hak-Hak Narapidana .....	21
3. Kewajiban Narapidana .....	25
4. Larangan bagi Narapidana.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	33
3. Dampak Tindak Pidana Korupsi .....	34
C. Pembebasan Bersyarat.....	37
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	37
2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat.....	40
3. Persyaratan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi .....	44
4. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat .....	47
D. Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	49
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam .....	49
2. Ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam Islam.....	53

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 59**

A. Latar Belakang Pengaturan Persyaratan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 .....	59
B. Tinjauan Teoritis Terhadap Perubahan Persyaratan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 .....	74

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>



## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya pro dan kontra terkait kebijakan pembebasan bersyarat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang membuat para narapidana tindak pidana korupsi mulai mendapatkan hak pembebasan bersyarat dengan lebih mudah tanpa adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kejahatan umum dengan narapidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan mengetahui tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah, yaitu: pertama, apa yang melatarbelakangi pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022? Kedua, bagaimana tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dengan analisis secara metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat dilatarbelakangi untuk memberikan hak pembaharuan asas non-diskriminasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan untuk mengatasi permasalahan tingginya kelebihan penghuni overcrowding di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan tinjauan teoritis dilihat dari teori keadilan diberlakukan pengetatan bersyarat narapidana tipikor agar tidak mencederai rasa keadilan bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi. Dilihat dari teori negara hukum pengetatan pemberian pembebasan bersyarat tidak melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri negara hukum karena hak narapidana diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman HAM menurut UUD 1945. Dilihat dari mudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor yang diharapkan dapat menangani permasalahan overcrowding namun, dalam kenyataannya salah satu penyebab overcrowding adalah tingginya tingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara di hampir seluruh tindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambil untuk menangani overcrowding adalah pemberian hukuman non-penjara bagi beberapa tindak pidana.*

**Kata Kunci:** Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Narapidana.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dasar hukum pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 KUHP yang menjelaskan mengenai pelepasan bersyarat bagi narapidana yaitu pertama, jika narapidana telah menjalani dua pertiga bagian dari hukuman yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari hukuman yang diterima; kedua, bagi narapidana yang menjalani beberapa pidana berturut-turut maka dianggap menjadi satu pidana; ketiga, pada saat memberikan pembebasan bersyarat ditentukan juga masa percobaan selama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun, dengan beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi selama masa percobaan.<sup>1</sup>

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan, dengan berlakunya undang-undang tersebut mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:<sup>2</sup>

1. Remisi;
2. Asimilasi;

---

<sup>1</sup> Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan.

3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa hak narapidana di atas, salah satunya mengenai pembebasan bersyarat sebagai hak bagi narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:<sup>3</sup>

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>4</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dan cuti menjelang bebas dalam undang-undang tersebut merupakan hak bagi semua narapidana termasuk narapidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan korupsi memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara, di antaranya: menyengsarakan kehidupan rakyat banyak, menindas hak asasi rakyat, menyebabkan kerugian keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk suap menyuap, merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan grativikasi.<sup>5</sup>

Pembebasan bersyarat yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain memenuhi syarat-syarat umum dalam Pasal 18 PP Nomor 99 Tahun 2012 juga harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 43 A PP Nomor 99 Tahun 2012 sebagai berikut:<sup>6</sup> 1) Pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus

---

<sup>5</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indoensia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 17.

<sup>6</sup> Pasal 43 A PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dari persyaratan di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin melakukan pembebasan bersyarat harus adanya persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau disebut sebagai *Justice Collaborator*. Sehingga mengenai persyaratan bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah berstatus *Justice Collaborator* oleh penyidik,

penuntut umum, dan hakim.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan status tersebut tidak mudah sehingga banyaknya narapidana korupsi yang masih tertahan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membuat para narapidana korupsi mulai mendapatkan hak pembebasan bersyarat dengan lebih mudah tanpa adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kejahatan umum dengan narapidana korupsi yaitu adanya penghapusan *Justice Collaborator* yang diatur dalam Pasal 34 A dan Pasal 43 A PP Nomor 99 Tahun 2012.

Dari pencabutan PP Nomor 99 Tahun 2012, pada September 2022 sebanyak 23 narapidana korupsi telah diberikan pembebasan bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif berhak mendapatkan pembebasan bersyarat tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan.<sup>8</sup>

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan pro dan kontra dengan memberikan perubahan aturan yang lebih mudah sehingga dapat mencederai rasa keadilan karena dengan tidak adanya pengetatan peraturan pembebasan bersyarat akankah tindak pidana korupsi ini tidak

---

<sup>7</sup> Kurniawan Harahap, *Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Journal FH Unsri. 2021, hlm. 288.

<sup>8</sup>Kabag Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti, terdapat dalam <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/5782-ini-23-narapidana-tipikor-yang-bebas-bersyarat> diakses pada tanggal 5 September 2022.

dipandang sebagai tindak pidana *extra ordinary crime* padahal Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sulit mengungkapkan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan jabatan, kedudukan tinggi, dan sulitnya mendapatkan barang bukti pelaku korupsi namun dengan mudahnya para narapidana dilakukan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dapat diketahui bahwa korupsi dapat berhubungan secara kausalitas dengan faktor lain, misalnya lemahnya undang-undang, tergantung pada konteks dan posisinya dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?

---

<sup>9</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 22.

2. Bagaimana tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

### **D. Orisinalitas**

Berdasarkan penelusuran penulis, mengenai penelitian Pembebasan Bersyarat adanya Jurnal dengan pembahasan “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi” yang ditulis oleh Harum Erlangga diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia tahun 2021, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi?

Selain itu, adanya penelitian Tesis dengan pembahasan “Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Ahmad Nur Kholis dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2021, penelitian tersebut membahas seputar rumusan permasalahan yang berupa:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian ini memiliki rumusan masalah yang berbeda yaitu mengkaji mengenai pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi terhadap peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2022.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Narapidana**

Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak

pidana).<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan terkait Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien;
- b. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
- c. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak;

Sesuai dengan Pasal 4 *Gestichtenreglement*, penghuni suatu Lembaga pemasyarakatan yang disebutkan *gevangenen* atau orang-orang tahanan itu terdiri atas:<sup>13</sup>

- a. Mereka yang menjalankan pidana penjara atau kurungan;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
- c. Orang-orang yang disandera atau *gegijizelden*; dan

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 683.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 183.

d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

## 2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk *Community Based Correvtion* (sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara yang diterapkan dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja social atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat).<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.<sup>15</sup> Selain itu, dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan anak binaan di luar LPKA untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ardiansyah, Ary dan Mitro Subroto, *Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022), hlm. 463.

<sup>15</sup> Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>16</sup> Penjelasan atas Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan persyaratan pembebasan bersyarat yaitu narapidana di luar Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (Sembilan) bulan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 15 KUHP menjelaskan mengenai pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada istilah pembebasan bersyarat.<sup>17</sup>

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau menfitnah.<sup>18</sup>

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan

---

<sup>17</sup> R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Inonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 17.

<sup>18</sup> A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

berwibawa.<sup>19</sup> Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.<sup>20</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengertian tindak pidana korupsi di antaranya:<sup>22</sup>

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>19</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 149.

<sup>20</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 18-19.

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, pasal 416, 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negara dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

7. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, yaitu “Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat sesuai atas penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.<sup>23</sup>
2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.<sup>24</sup> Pengertian Narapidana menurut Kamus Besar

---

<sup>23</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana).<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

### **3. Objek Penelitian**

- a. Latar belakang pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 11 November 2022.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

- b. Tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

#### **4. Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas hukum primer yang didapatkan dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
  - 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, dan mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis.
- b. Studi dokumen dengan cara mengkaji dokumen atas catatan atau risalah sidang.

### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam hasil penelitian ini terdapat 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I, merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah yang merupakan pertimbangan alasan dalam pemilihan judul. Lalu terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian. Setelah itu, dikemukakan metode penelitian dan diakhir dari bab ini diuraikan mengenai sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II, berisi pembahasan tinjauan pustaka yang memuat mengenai tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan konsep pembebasan bersyarat dalam tindak pidana korupsi.

BAB III, berisi pembahasan dan analisis mengenai rumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang latar belakang pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan implikasi perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

BAB IV, berisi uraian kesimpulan terhadap bab-bab yang dikaji dalam pembahasan penelitian ini serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### NARAPIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN PEMBEBASAN BERSYARAT

#### A. Narapidana

##### 1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>27</sup> Narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya selama waktu tertentu yang sedang diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan yang mana suatu saat narapidana akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, serta yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>29</sup> Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

<sup>28</sup> Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 180.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>30</sup>

Selain itu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>31</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa terpidana yang hilang kemerdekaannya artinya narapidana harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk memperbaikinya dan selama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya meskipun sebagian haknya untuk sementara di rampas oleh Negara. Narapidana mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok jeruji penjara.<sup>32</sup>

Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>33</sup> Selain itu, menurut Arimbi Heroepoetri, *imprisoned person*

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>31</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>32</sup> Penny Naluri Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017, hlm. 385.

<sup>33</sup> M.Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 447.

atau orang yang dipenjara adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, bahwa narapidana adalah terpidana (seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Hak-Hak Narapidana

Pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:<sup>35</sup>

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

---

<sup>34</sup> Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm. 6.

<sup>35</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayananan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lalu pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:<sup>36</sup>

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

---

<sup>36</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:<sup>37</sup>

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana juga tetap memiliki hak meskipun sebagian dari hak-haknya sementara di rampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan

---

<sup>37</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), meliputi:<sup>38</sup>

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indiscipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;

---

<sup>38</sup> Aturan Nelson Mandela, *Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Narapidana*, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 1-15.

17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga.

18) Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.

### 3. Kewajiban Narapidana

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program pelayanan;
- c. memelihara perilaku yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban di atas, kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya;
- e. mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Sementara itu, kewajiban narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib

---

<sup>39</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>40</sup> Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan wajib:<sup>41</sup>

- a. taat menjalani ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

#### **4. Larangan Bagi Narapidana**

Larangan bagi narapidana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:<sup>42</sup>

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membatu pelarian;

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>42</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;

- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara bahasa, kata “*korupsi*” berasal dari Bahasa latin yakni *corruption*, *corruptus* atau *corrumpere* artinya kerusakan atau kebobrokan dalam perkembangan zaman kata tersebut diserap ke berbagai negara, salah satunya Inggris yang menyerapnya menjadi *corruption*, *corrupt* dan Belanda menjadi *corruption* yang berarti perbuatan korupsi, penyuapan.<sup>43</sup> Sedangkan secara harfiah

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 1.

kata “korupsi” berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>44</sup> Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian secara bahasa dan harfiah mengenai arti kata korupsi sangatlah luas mengingat faktor pengaruh sejarah dan pendekatan tiap negara yang berbeda-beda dalam memandang korupsi sebagai salah satu kejahatan.

Menurut Robert Klitgaard mendefinisikan mengenai korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.<sup>45</sup> Menurut Mugirahardj bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya dilakukan oleh petugas atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan atas demokrasi.<sup>46</sup> Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rock Ackermann yang memberikan definisi mengenai korupsi sebagai sebuah pembayaran illegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan.<sup>47</sup> Selanjutnya Johnston mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politik yang tidak ada legitimasi, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pejabat negara.<sup>48</sup> Salah satu definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster's*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Hendara Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 167-168.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>47</sup> Ety Indranti, *Pola AKar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>48</sup> *Ibid.*

*Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.<sup>49</sup>

Secara konseptual, di Negara berkembang korupsi merupakan bagian dari kekuasaan dari sistem itu sendiri sehingga memerlukan penanggulangan yang terpadu dengan memperbaiki sistem yang ada.<sup>50</sup> Menurut Seno Adji mengingatkan bahwa “bentuk kejahatan structural inilah yang memasukkan format sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, korupsi yang melanda hampir seluruh dunia merupakan kejahatan struktural sehingga korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.”<sup>51</sup>

Beneveniste dalam Suyanto, mendefinisikan korupsi dalam 4 jenis, sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

---

<sup>49</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29.

<sup>50</sup> Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 85.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Setelah memahami mengenai definisi tindak pidana korupsi maka akan menemukan pola atau ciri yang dapat disimpulkan antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang;
- 5) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- 6) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 7) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);

---

<sup>53</sup> Shed Husein Alatas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*.

8) Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Pengertian korupsi menurut hukum positif yang dirumuskan di dalam rumusan undang-undang, terus mengalami perkembangan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sampai diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan yang terus menerus terhadap pengertian korupsi disebabkan oleh perkembangan jenis, modus, atau motif perbuatan korupsi, dan perkembangan korupsi di negara lain.<sup>54</sup>

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan 24 UU Tipikor<sup>55</sup> yang dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) jenis kejahatan yaitu kerugian negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis<sup>56</sup> dan akan berproses kearah

---

<sup>54</sup> Prayitno Imam Santosa, *Op. Cit*, hlm. 120.

<sup>55</sup> Lilik Multadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 186.

<sup>56</sup> Prayitno Imam Santosa, *Op. Cit*, hlm. 100.

sistem individualis. Perbuatan korupsi ini timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindakan korupsi.

## 5. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi diatur lebih rinci dalam UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Merugikan keuangan negara:
  - Pasal 2
  - Pasal 3
- 2) Suap-Menyuap:
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b
  - Pasal 5 ayat (2)
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b
  - Pasal 6 ayat (2)
  - Pasal 11
  - Pasal 12 huruf a
  - Pasal 12 huruf b
  - Pasal 12 huruf c
  - Pasal 12 huruf d
  - Pasal 13
- 3) Penggelapan dalam jabatan:
  - Pasal 8
  - Pasal 9

---

<sup>57</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

- Pasal 10 huruf a
  - Pasal 10 huruf b
  - Pasal 10 huruf c
- 4) Pemerasan:
- Pasal 12 huruf e
  - Pasal 12 huruf g
  - Pasal 12 huruf h
- 5) Perbuatan curang
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b
  - Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
  - Pasal 7 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf h
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan:
- Pasal 12 huruf i
- 7) Gratifikasi:
- Pasal 12 huruf b jo. Pasal 12 C

## 6. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar merusak efektivitas dan efisiensi fungsi dari organ negara dalam menjalankan tugas namun juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas yang dimiliki oleh organ negara sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat melunturkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Hal ini tidak dapat dipungkiri melihat realita dimana korupsi dapat ditemui hampir diseluruh tingkat, mulai dari tingkat paling bawah birokrasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan atas nama pemerintah hingga elite politik yang memiliki peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia.

Terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan korupsi sebagai tindak pidana kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), yaitu:<sup>58</sup>

1. Merendahkan martabat bangsa di forum Internasional.
2. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*.
3. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislative, dan yudikatif) baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*private sector*).
4. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public internasional organizations/commercial corruptions*), dan bukan lagi masalah negara per negara.
5. Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
6. Merusak moral bangsa (*moral dan value damages*).
7. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi).
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara.

---

<sup>58</sup> Prayitno Imam Santosa, *Op. Cit*, hlm. 16-18.

9. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan.
10. Membahayakan supremasi hukum.
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negative dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*.
12. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) yang cenderung transnasional.
13. Melanggar HAM (sosial dan ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil sebab terjadi di sektor pelayanan publik seperti: kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba, keamanan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan sebagainya sehingga mencederai *equality before the law, right to education*.

Gambaran besar dampak buruk korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan seberapa besar ketidakmampuan pemerintah (negara) dalam memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya dengan pemenuhan hak mendasar seperti fasilitas pendidikan yang layak, jaminan kesehatan yang berkeadilan, pembangunan fasilitas umum yang memadai dan berkualitas yang secara detail diuraikan mengenai akibat dari korupsi sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Berkurangnya kepercayaan terhadap Pemerintah;

---

<sup>59</sup> Ida Bagus Ketut weda, *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Advokasi Vol 3 Nom. 2 Tahun 2013, hlm. 126-128.

- 2) Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat;
- 3) Menyusutnya pendapatan Negara;
- 4) Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara;
- 5) Rusaknya mental pribadi pelaku korupsi;
- 6) Hilangnya wibawa hukum.

## C. Pembebasan Bersyarat

### 1. Pengertian tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, dimana dua pertiga tersebut sekurang-kurangnya selama sembilan bulan.<sup>60</sup> Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pemidanaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dalam mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) dan aspek perbaikan dari pelaku untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku serta melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Samil Fuadi, Mohd Din, dan Dahlan Ali, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, No.1, Februari 2015, hlm. 3.

<sup>61</sup> Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224-225.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kalinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah pelepasan bersyarat, dimana dibuat berdasarkan *Werboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.<sup>62</sup> Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang mengenai pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan tersebut berlaku pada saat dengan istilah pembebasan bersyarat.<sup>63</sup>

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat terdapat dalam KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749 menjelaskan bahwa tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda dengan istilah pembebasan bersyarat yang digunakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Perbedaannya terdapat dalam pembinaan, karena pembinaan narapidana yang dilaksanakan pada saat ini berdasarkan sistem kemasyarakatan yang diharapkan

---

<sup>62</sup> Maria Ulfah, *Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019 Sub tema tulisan: Sistem Perumusan Saksi Pidana dalam RKUHP*, Prosiding seminar nasional dan call for papers, hlm. 248.

<sup>63</sup> Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dapat mencapai tujuan dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Menurut Lamintang menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Pelepasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP lebih lanjut setelah doatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Srb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f menjelaskan mengenai pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.<sup>65</sup> Selain itu, dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menjelaskan mengenai pembebasan bersyarat

---

<sup>64</sup> Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Garut)*, Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture, Vol. 2 No. 1, Agustus 2021, hlm. 6-7.

<sup>65</sup> Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

adalah proses pembinaan anak binaan di luar LPKA untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.<sup>66</sup>

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga menjelaskan mengenai pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>67</sup>

## **2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat**

Dasar hukum pertama kalinya mengenai pembebasan bersyarat tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 15, yang menjelaskan:<sup>68</sup>

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

---

<sup>66</sup> Penjelasan atas Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>68</sup> Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
  3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu termasuk masa percobaan.
- Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 15 a dan 15 b KUHP, Pasal 15 a, yang menjelaskan:<sup>69</sup>
- 1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
  - 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
  - 3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
  - 4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
  - 5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.

---

<sup>69</sup> Pasal 15 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.
- Pasal 15 b KUHP, menjelaskan:<sup>70</sup>
- 1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
  - 2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
  - 3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP di atas, bahwa syarat pemberian pelepasan bersyarat atau disebut pembebasan bersyarat narapidana harus menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu

---

<sup>70</sup> Pasal 15 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau perbuatan tindak pidana.

Selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.<sup>71</sup> Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan:<sup>72</sup>

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
  - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

---

<sup>71</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>72</sup> Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
3. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
  4. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan Menteri.
  5. Pembebasan bersyarat dicabut jika narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  6. Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri.

### **3. Persyaratan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi**

Persyaratan umum pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat, yang menjelaskan:<sup>73</sup> Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Kemudian persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 86 menjelaskan:<sup>74</sup>

- 1) Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

---

<sup>73</sup> Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>74</sup> Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- a. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Telah menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Persyaratan di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:<sup>75</sup>

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari kepala lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

---

<sup>75</sup> Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga social, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.<sup>76</sup>

#### **4. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

---

<sup>76</sup> Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berikut penulis merangkum tata cara pemberian pembebasan bersyarat, di antaranya:

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.<sup>77</sup>
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.<sup>78</sup>
3. Lalu, tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.<sup>79</sup>
4. Dalam hal kepala lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

<sup>78</sup> Pasal 95 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

<sup>79</sup> Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>80</sup> Pasal 96 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>81</sup>
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.<sup>82</sup>
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat yang disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan dan mengikuti proses sampai dengan terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM.

#### **D. Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

##### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam**

---

<sup>81</sup> Pasal 97 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>82</sup> Pasal 98 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>83</sup> Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dibebani kewajiban, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta yang mengatur segala aspek kehidupan manusia terutama dalam pengaturan kejahatan (pidana) sebagaimana yang dikenal sebagai *Fiqh Al-Jinayat*. Tujuan hukum pidana Islam yaitu melakukan pencegahan terhadap kerusakan dan kejahatan pada maqashidu asy-syari'ah yang terdiri dari: mencegah kejahatan terhadap agama, mencegah kejahatan terhadap jiwa, mencegah kejahatan terhadap keturunan, mencegah kejahatan terhadap kehormatan, mencegah kejahatan terhadap harta dan juga kepentingan publik lainnya.<sup>84</sup> Kata Jinayat merupakan perbuatan seputar apa yang dilarang (*jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang dicantumkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*).<sup>85</sup> Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari:<sup>86</sup>

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Biasanya hal ini disebut sebagai unsur formil (rukun *syar'iy*);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Biasanya hal ini disebut sebagai unsur materil (rukun *maddiy*);

---

<sup>84</sup> Fachri Fachrudin, "Prinsip-Prinsip Syari'at pada Bidang Jinayat", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 06 No. 2 Oktober 2018, hlm. 129.

<sup>85</sup> Al-Mawardi dalam Ahmad Azhar Basyur, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>86</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 3.

- c. Subjek (pelaku) adalah mukhallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (waras dan tidak gila) terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Unsur ini disebut sebagai unsur moril (rukun *adabiy*).

Dalam hukum pidana Islam terdapat dua hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu: *Jarimah Hudud* yaitu hukuman terhadap perbuatan yang menjadi hak Allah SWT dan *Jarimah Qisas-diyat* yaitu hukuman yang menjadi hak Allah SWT dan manusia secara bersama-sama. Pada dasarnya *jarimah* secara khusus terdiri dari 4 (empat) macam yang dibedakan berdasarkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, yaitu:<sup>87</sup>

- a. *Jarimah Qishash*

*Jarimah Qishash* merupakan jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia dengan hukuman qishash. *Qishash* sendiri merupakan hukuman yang setimpal dengan jarimah yang dilakukan.

- b. *Jarimah Diyat*

*Jarimah Diyat* merupakan korelasi antara jarimah *qishash*, namun yang membedakan penempatan *diyat* (ganti rugi) sebagai hukuman kepada pelaku yang ditunjukkan kepada korban atau keluarga korban atas penderitaan yang dialaminya melalui putusan hakim.<sup>88</sup>

- c. *Jarimah Hudud*

---

<sup>87</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm. 7-8.

*Jarimah Hudud* merupakan jarimah yang diatur oleh Allah SWT melalui nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga menjadi hak Allah SWT yang tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.

d. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* merupakan bentuk jarimah yang baik jenis dan perbuatan maupun hukumannya tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jarimah ini disebut sebagai hukuman pilihan yang diserahkan kepada *ulil amri* serta tergantung kepada tuntutan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, hukuman yang dijatuhkan berupa *ta'zir* baik dari kualifikasi, beban hukuman, hingga eksekusinya ditentukan oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan ataupun ijtihad hakim dalam memvonis putusan yang gradasi hukumannya diberikan secara bertingkat, dimulai dari yang paling ringan (nasihat) hingga yang paling berat dengan memperhatikan aspek kemaslahatan umat (kepentingan umum).<sup>89</sup>

Secara konsep *jarimah ta'zir* dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: jarimah yang perbuatannya sudah ditentukan oleh nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits) akan tetapi hukumannya tidak diatur lebih lanjut sehingga diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah) dan jarimah yang perbuatan serta hukumannya tidak diatur dalam nash sehingga

---

<sup>89</sup> H.A. Djazulu, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Op. Cit, hlm. 166.

diserahkan kepada manusia. Dalam merumuskan *jarimah ta'zir* harus memperhatikan syarat-syarat tertentu yaitu:<sup>90</sup>

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran-ukuran moralitas syariat agama;
- 2) Perbuatan tersebut membahayakan atau berpotensi mendatangkan mudharat dalam kehidupan manusia baik itu terhadap diri pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat luas (*laa dharaara wa la dharaara*).

## 2. Ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara umum, konsep pembebasan bersyarat dalam hukum positif merupakan sistem pelaksanaan hukuman pidana yang kemudian mengalami kemajuan dengan konsep pembinaan dengan program-program melalui pemberdayaan lingkungan masyarakat yang diharapkan dapat membuat narapidana menjadi lebih baik. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, dikenal dengan asas pemberian maaf atau pemaafan dimana korban atau ahli waris bersedia memberikan maaf kepada pelaku. Hal tersebut disebut sebagai bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat. Konsep tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

---

<sup>90</sup> *Ibid, hlm. 13-14.*

rahmat barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah/2:178)<sup>91</sup>

Berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan yang menitikberatkan pada konsep kemaslahatan serta untuk mendapatkannya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan sesuai dengan ajaran kaidah *Fiqihiyah*. Pembebasan bersyarat identik dengan istilah pengampunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengampunan” berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan.<sup>92</sup> Sedangkan dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan *Al-Syaffa'at* atau *Al-Afwu* yang artinya setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan, hal tersebut diartikan bahwa pembebasan bersyarat berkaitan dengan *ta'zir* dalam permasalahan hukum pidana.

Menurut Al-Mawardi, *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*.<sup>93</sup> Bentuk *ta'zir* bermacam-macam yang penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam).

Dalil yang menjelaskan mengenai *ta'zir* terdapat dalam firman Allah SWT:

---

<sup>91</sup> (QS. Al-Baqarah/2:178)

<sup>92</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengampunan, <https://kbbi.web.id/ampun>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

<sup>93</sup> Ahamd Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 268-270.

Artinya : Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa/4:16)<sup>94</sup>

Dari pembahasan di atas, dalam konsep Islam menjelaskan mengenai adanya taubat yang secara bahasa arab yaitu dari kata *taba*, yang berarti *raja'a* (kembali).<sup>95</sup> Secara istilah kebanyakan ulama merumuskan taubat dengan arti meninggalkan dosa dalam segala bentuk, menyesali dosa yang pernah dilakukan, dan bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi.<sup>96</sup> Maka *raja'a* (kembali) secara konsepsi dapat dipadukan dengan konsep pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang akan membina para terpidana agar kembali menjadi warga masyarakat yang dapat diterima di lingkungan agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut sesuai dengan pembinaan pembebasan bersyarat yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan.

Segala bentuk pelanggaran yang pernah dilakukannya akan menyesali apa yang pernah dilakukan dan memiliki tekad untuk tidak akan mengulangi kembali pelanggaran tersebut. Tiga hal tersebut yang menjadi syarat utama dari taubat. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dalam program Lembaga Pemasyarakatan diawasi secara ketat yang kemudian dilakukan evaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya dengan dibebaskannya narapidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pokok utama dalam pembinaan adalah

---

<sup>94</sup> QS. An-Nisa/4:16.

<sup>95</sup> Burhanudin Jamaludin, *Konsep Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar & Syirik Masih Terbuka*, Penerbit Dunia Ilmu, Surabaya, 1996, hlm. 1.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 3

program-program tersebut tidak keluar dari tujuan pemidanaan yang diatur. Oleh karena itu, konsep pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada narapidana jika tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi syarat substantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat dalam Islam adanya persyaratan terhadap perilakunya agar taubat dapat diterima di antaranya:<sup>97</sup>

1. Menyesali segala dosa dan maksiat yang telah dilakukan.

Permulaan taubat dimulai ketika seseorang menyesali perbuatan yang kemudian melahirkan keinginan untuk berubah dan menghindari keburukan.

2. Meninggalkan dosa dan maksiat

Menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukan, jika maksiat atau dosa disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka segera meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga dan segera menjalankan perbuatan yang diwajibkan dalam ajaran Islam.

3. Keteguhan hati dengan tidak mengulangi kembali dosa dan maksiat.

Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jika ia mengatakan telah bertaubat namun ia masih melakukan maksiat maka bukan termasuk taubat yang benar.

4. Menyelesaikan yang berkaitan dengan hak orang lain.

---

<sup>97</sup> Heri Suprpto, Titi Susanti, dkk, *Yaubat Menurut Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al Maqdisi*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 157-158.

Selain dari 3 syarat utama di atas adanya persyaratan untuk melepaskan diri dari hak terkait dengan hak orang lain misalnya; harta, kehormatan dan jiwa/darah. Pertama, jika berkaitan dengan harta benda (*mall*) maka orang yang bertaubat harus mengembalikan barangnya kepada orang yang dizhalimi, jika barangnya sudah tidak ada maka dapat diganti dengan uang seharga barang tersebut. Kedua, jika hak tersebut berkaitan dengan kehormatan dan menyakiti hati misalnya; hak berupa *kadzaf* (hukuman karena menuduh seorang berzina) maka *had* tersebut memintamaaf kepada orang yang dituduh. Hak berupa ghibah (menggunjing orang lain), maka dia harus meminta maaf kepada orang yang digunjingnya. Ketiga, jika hak tersebut berkaitan dengan jiwa dan nyawa misalnya; membunuh seseorang, maka pelaku harus membayar *diyat* kepada yang berhak, namun jika pelaku membunuh dengan sengaja, maka wajib mengqishash dengan syarat-syarat yang diberikan oleh wali korban.

Selain dari syarat taubat yang dijelaskan di atas, dalam islam juga menjelaskan ciri sahnya taubat seseorang di antaranya:<sup>98</sup>

1. Keadaan orang tersebut lebih baik daripada sebelumnya dengan semakin taat kepada Allah dan semakin banyak ibadahnya kepada Allah.
2. Memiliki rasa takut kepada Allah dan merasa tidak aman dalam setiap desah nafas dan kedipan mata, selalu takut dengan Allah setiap saat.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

3. Hancur dan terputusnya hati dikarenakan penyesalan dan ketakutan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Dari beberapa persyaratan taubat dan ciri sahnya taubat dapat dikaitkan bahwa dalam hukum pidana sama halnya dengan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan juga akan memberikan penilaian terhadap para narapidana sebelum diberikan bebas bersyarat, mulai dari penilaian berperilaku baik sampai dengan pemenuhan persyaratan lainnya.



### **BAB III**

## **PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

### **A. Latar Belakang Pengaturan Persyaratan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022**

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.<sup>99</sup> Penyelenggaraan pemasyarakatan disebut sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan antara petugas pemasyarakatan, tahanan, warga binaan, dan masyarakat. Salah satunya dengan diberlakukannya pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa hak narapidana korupsi tidak dibedakan dengan narapidana lainnya, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas:<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Risalah Sidang DPR RI Laporan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI di hari Kamis, 7 Juli 2022.

<sup>100</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti menjelang atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hak narapidana di atas, adanya persyaratan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana di antaranya:<sup>101</sup>

1. berkelakuan baik,
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko;
4. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Dari peraturan-peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi, dan cuti menjelang bebas merupakan hak bagi semua narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Segala perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur di BAB II pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU Tipikor dan Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor<sup>102</sup> yang dikategorikan menjadi 7 (tujuh)

---

<sup>101</sup> Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>102</sup> Lilik Multadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Op. Cit, hlm. 186.

jenis kejahatan, di antaranya: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Pengaturan pembebasan bersyarat bagi tindak pidana korupsi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>103</sup>

- 1) Pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

---

<sup>103</sup> Pasal 43 A PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam aturan PP Nomor 22 Tahun 2012 diberikan persyaratan bagi narapidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat harus adanya persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau disebut sebagai *Justice Collaborator*. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak adanya aturan pembebasan bersyarat mengenai *Justice Collaborator* yang diatur dalam Pasal 34 A dan Pasal 43 A PP Nomor 99 Tahun 2012. Aturan pembebasan bersyarat yang saat ini berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membuat semakin mudahnya para narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat hanya dengan beberapa syarat.

Berdasarkan Risalah persidangan Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 7 Juli 2022, terkait dengan Laporan Komisi III DPR RI mengenai rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa perlunya pengesahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan karena adanya beberapa muatan pokok perubahan substansi di antaranya:<sup>104</sup>

1. Penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu;
2. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas secara pidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
3. Pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas;
4. Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan;
5. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan anak dan warga binaan;
6. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan serta pelaksanaan perawatan pengamanan dan pengamatan;
7. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan;

---

<sup>104</sup> Risalah Sidang DPR RI Laporan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI di hari Kamis, 7 Juli 2022.

8. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
9. Pengaturan mengenai kewajiban penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk sistem teknologi informasi dan pemasyarakatan;
10. Pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggara fungsi pemasyarakatan; dan
11. Pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Selain itu, dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2022 ini dapat mengatasi berbagai permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, di antaranya:<sup>105</sup> Pertama, tingginya angka kelebihan penghuni (*overcrowding*) di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; Kedua, kurang layakannya fasilitas serta sarana dan prasarana; Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal; Keempat, kurang optimalnya sistem keamanan dan pengawasannya; Kelima, kurang optimalnya dalam menjamin dan menghormati hak warga binaan.

Berdasarkan Penjelasan Kabag Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti dalam siara pers pada hari Rabu, 7 September 2022,<sup>106</sup> mengenai aturan

---

<sup>105</sup> Risalah Sidang DPR RI Laporan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI di hari Kamis, 7 Juli 2022.

<sup>106</sup> <https://www.mitranews.net/hot-news/pr-1054602088/napi-eks-tipikor-dapatpembebasan-bersyarat-begini-penjelasan-dirjen-pas>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

pembebasan bagi narapidana tipikor diberikan agar tidak adanya diskriminasi hukum dalam permasalahan pembebasan bersyarat. Pada tahun 2022 sebanyak 23 narapidana korupsi diberikan pembebasan bersyarat dengan telah diterbitkannya 58.054 SK pembebasan bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) kepada narapidana kasus tindak pidana di seluruh Indonesia. Kemudian di bulan September 2022, telah diberikan hak pembebasan bersyarat kepada 1.368 orang narapidana semua kasus tindak pidana, termasuk 23 narapidana Tipikor.

Berdasarkan risalah persidangan terkait dengan Laporan Komisi III DPR RI mengenai rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna DPR RI menjelaskan bahwa terjadinya perubahan aturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di antaranya karena:

1. Pertama, untuk memberikan hak pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada asas non-diskriminasi.

Sebelum diaturnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adanya perbedaan perlakuan narapidana Tipikor dengan narapidana kejahatan umum dalam hal pemberian pembebasan bersyarat. Hal tersebut, menyebabkan stabilitas ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan terganggu karena banyaknya protes hingga melakukan judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dianggap menyulitkan peraturan bagi para narapidana tipikor serta dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Menurut pandangan DPR RI, diberlakukannya aturan baru karena dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan sistem peraturan perundang-undangan maupun penerapan *Criminal Justice System* yang

berakibat terjadinya diskriminasi. Pemberlakuan *Justice Collaborator* dianggap tidak memiliki landasan hukum dimana warga binaan tindak pidana korupsi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga binaan pada umumnya dalam memperoleh hak-haknya yaitu hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya dengan dipersyaratkan harus memiliki predikat *Justice Collaborator*.

Visi dan misi dari lembaga pemasyarakatan yang mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice* maka seharusnya diberlakukan pemberian hak yang sama bagi semua warga binaan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, selama menjalani penahanan narapidana tetap harus diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip bahwa hak yang hilang hanya hak untuk hidup bebas.

Pemberian hak pembebasan bersyarat diberikan lembaga pemasyarakatan dengan penilaian sejak yang bersangkutan menyanggah status warga binaan. Sebab, apapun jenis tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa meliputi perbuatan yang dilakukannya sudah selesai ketika telah dipertimbangkan secara hukum dalam putusan pengadilan dengan jenis dan masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Selanjutnya, terdakwa menjalani sebagai warga binaan yang menjadi babak kehidupan baru untuk menjalani pidana dengan program pemidanaan sebagai proses untuk dikembalikan di tengah-tengah masyarakat dengan hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa adanya pengecualian. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan menerapkan Asas Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*) yang merupakan asas menghargai persamaan derajat,

tidak membeda-bedakan, baik para pihak atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, *afiliasi* atau ideologi, dan lain sebagainya<sup>107</sup> yang kemudian diterapkan di Lembaga Pemasarakatan.

Jika membahas mengenai konsep diskriminasi, diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Selain itu diskriminasi merupakan tindakan yang melakukan perbedaan berdasarkan rasial, agama, status sosial-ekonomi, gender, kondisi fisik tubuh, pandangan politik dan orientasi seksual.<sup>108</sup> Tindakan diskriminasi termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan meletakkan manusia sebagai subyek yang dibeda-bedakan dan persamaan harkat serta martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak diperhitungkan dan diingkari.<sup>109</sup> Sikap non-diskriminasi menjadi tuntutan di era saat ini yang sangat berkomitmen untuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka untuk itu, diskriminasi terhadap segala sesuatu terutama yang terjadi dalam lembaga pemasarakatan mengenai pemberian hak warga binaan harus dapat diubah untuk menjadikan kesetaraan terhadap penerima hak tanpa harus diberikan pengecualian syarat.

Salah satu bagian penting dalam prinsip diskriminasi adalah kesetaraan, karena jika semua orang setara maka tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu: Pertama, diskriminasi

---

<sup>107</sup> Nur Kholis, *Asas Non-Diskriminasi Dalam Contempt Of Court, Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol. 26, No. 2, September 2018-Februari 2019, hlm. 2019.

<sup>108</sup> M.Indradi Kusuma, *Diskriminasi Warga Negara dan Hak Asasi Manusia Bunga Rampai Wacana Kewarganegaraan Dalam Beragam Perspektif & Interdispliner*, Komisi Hak Asasi Manusia, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, Jakarta, 2000, hlm. 1.

<sup>109</sup> *Ibid.*

langsung merupakan seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Kedua, diskriminasi tidak langsung merupakan diskriminasi yang muncul ketika dampak dari suatu hukum atau dalam praktek hukum, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.<sup>110</sup> Aturan pemberian pembebasan bersyarat yang mempersulit narapidana tipikor dapat menjadikan sebuah diskriminasi tidak langsung yang merupakan akibat dari peraturan tersebut.

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja untuk mengabaikan hak-hak dan kebebasan setiap warganya karena negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasannya.<sup>111</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Lembaga Pemasarakatan beserta Komisi III DPR RI merancang aturan mengenai sistem pembinaan pemsarakatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022:<sup>112</sup>

- a. pengayoman;
- b. non diskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;

---

<sup>110</sup> Philip Alston, Franz Magnis, dan Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 40.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas;

Dengan demikian aturan pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan penjeratan dan penghapusan diskriminasi terhadap hak narapidana tipikor dalam memperoleh pembebasan bersyarat. Aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat terwujudnya dan terlaksananya konsep keadilan restorative yang dianut dalam sistem pembaharuan hukum pidana nasional.

2. Kedua, Permasalahan tingginya kelebihan penghuni (*overcrowding*) di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan dari tahun ke tahun yaitu mengenai kelebihan kapasitas lapas (*overcrowded* lapas). Kondisi kelebihan penghuni merupakan situasi dimana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan ketika jumlah narapidana lebih banyak daripada jumlah ruang yang tersedia. Sedangkan *overcrowding* merupakan situasi krisis akibat kepadatan penghuni di lapas yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi narapidana yang menjalani maupun negara sebagai pihak yang menyelenggarakan.<sup>113</sup> Persebaran kepadatan kapasitas (*overcrowding*) terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah di Indonesia.

---

<sup>113</sup> Rully Novian, dkk, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2018, hlm. 4.

Menurut Welsh et al, terdapat 8 (delapan) aspek yang menjadi faktor pendorong terjadinya *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan di antaranya: kebijakan pidana yang bersifat konservatif, menurunnya kesejahteraan masyarakat, penolakan terhadap alternatif penahanan, adanya permasalahan dalam penempatan, pembangunan rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan baru, meningkatnya angka kejahatan, pertumbuhan populasi penduduk yang tidak terkendali, permasalahan komunikasi antar lembaga dalam hal pembuatan kebijakan, dan meningkatnya permasalahan sosial.<sup>114</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa aspek pembuatan kebijakan dalam lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam mengurangi permasalahan *overcrowding*.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperoleh kesimpulan penelitian terkait beberapa faktor yang menjadi pemicu *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu:<sup>115</sup>

- 1) Politik pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan (permasalahan dalam substansi hukum pemidanaan).
- 2) Pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan ringan, kejahatan tanpa korban.
- 3) Penahanan pra persidangan.

---

<sup>114</sup> Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkade, "Jail overcrowding: An analysis of policy makers' perceptions," *Justice Quarterly* 7, No. 2 (1990): 341-370.

<sup>115</sup> Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, *Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 No. 1, Juli 2022, 63.

- 4) Procedural administrasi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan reintegrasi yang tidak teroptimalkan.
- 5) Minimnya akses tersangka/terpidana kepada advokat untuk menghindari mereka dari jerat eksekusi penahanan dan pemenjaraan.
- 6) Permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dari dirjen pas hingga UPT Pemasarakatan.

Melihat dari penyebab yang terjadi, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan hukum yang sudah dilakukan mulai dari:

- 1) Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana.
- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
- 4) Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.

Dari beberapa kebijakan di atas, belum memberikan hasil yang signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunan *overcrowding* di Lapas. Perlunya suatu keputusan politik oleh semua pihak terutama DPR dalam


penanganannya karena permasalahan *overcrowding* sangat menghambat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menimbulkan akibat di antaranya:

- 1) Dari segi kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat.
- 2) Program pembinaan (pembinaan kerja dan keterampilan, rehabilitasi medis dan sosial) tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni yang banyak.
- 3) Banyaknya penghuni rutan/lapas yang melarikan diri karena kurangnya pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni dan petugas pengaman yang terlampau jauh.

Persentase *overcrowding* penghuni lapas/rutan yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan jumlah total tahanan dan narapidana yang mengalami peningkatan signifikan meskipun telah dilakukan upaya untuk membangun tempat baru lapas dan rutan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tujuan para penghuni rutan dan lapas tercukupi, namun hal tersebut tidak mengatasi *overcrowding* karena pertumbuhan jumlah narapidana yang masuk selalu meningkat tiap tahunnya.

Penanggulangan *overcrowding* tidak sederhana yang dibayangkan. Tidak hanya dengan menambah atau membangun Lapas baru akan terselesaikan karena hal tersebut dapat memunculkan permasalahan baru di antaranya: Pertama, beban APBN yang terus meningkat; Kedua, sarana pembinaan menjadi sangat minim karena dana yang tersedia difokuskan pada pemenuhan

makan narapidana; Ketiga, menimbulkan pengamanan narapidana yang tidak maksimal.<sup>116</sup> Berdasarkan persentase yang dilakukan Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) data per September 2022, menampilkan data kapasitas Lapas dari tahun 2019-2022 dengan penambahan jumlah narapidana yang ditahan:



Grafik 1.1  
Grafik overcrowding Penghuni Lapas

Dari grafik di atas memperlihatkan bahwa jumlah tahanan di tahun 2022 berjumlah 275.958 orang sedangkan kapasitas lapas hanya 132.107 orang sehingga mengalami kondisi *overcrowding* sebesar 108%. *Overcrowding* disebabkan oleh 2 hal yakni regulasi dan kebijakan instansi penegak hukum yaitu: Pertama, narapidana di dalam instansi lapas merupakan prestasi kerja dari penegak hukum untuk memberantas suatu kejahatan; Kedua, peraturan mengenai persyaratan kewenangan pembebasan bersyarat.

<sup>116</sup> Rully Novian, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 9

Sehingga dapat disimpulkan, melihat dari permasalahan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan yang telah diuraikan di atas dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan DPR RI mengesahkannya suatu aturan pembebasan bersyarat terkhusus bagi tindak pidana korupsi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 salah satunya bertujuan untuk mengatasi permasalahan *overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

#### B. Tinjauan Teoritis Terhadap Perubahan Persyaratan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tujuan pemidanaan pada saat ini bertujuan untuk memperbaiki terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran untuk menghentikan kejahatan. Namun kenyataannya, setelah menjalani pidana narapidana akan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di bulan September, 2022 terdapat beberapa narapidana koruptor yang diberikan pembebasan bersyarat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, antara lain:<sup>117</sup>

<p>1. Ratu Atut Choisyah</p>	<p>a. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di puskesmas kota Tangerang selatan tahun 2012.</p> <p>b. Suap Hakim MK Akil Mochtar terkait sengketa pilkada lebak senilai Rp. 1.000.000.000,00.</p> <p>c. Menyebabkan kerugian negara sebesar 79 Miliar.</p>	<p>Vonis penjara 12,5 tahun, dipenjara sejak desember 2012.</p> <p><b>Bebas Bersyarat 6 September 2022.</b></p>
<p>2. Tubagus Chaeri Wardhana</p>	<p>a. Suap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pilkada Lebak Rp. 1.000.000.000,00.</p> <p>b. Korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit provinsi banten.</p> <p>c. Korupsi pengadaan alat kesehatan puskesmas kota Tangerang Selatan.</p> <p>d. Menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 93,5 Miliar.</p>	<p>Vonis penjara 13 tahun, dipenjara sejak Oktober 2013.</p> <p><b>Bebas bersyarat 6 September 2022.</b></p>

<sup>117</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=M1MB0-5\\_rpk](https://www.youtube.com/watch?v=M1MB0-5_rpk) diakses di tanggal 25 Januari 2023.

<p>3. Pinangki Sirna Malasari</p>	<p>a. Menerima suap kasus Djoko Tjandra sebesar 500.000 USD. b. Melakukan pencucian uang sebesar 375.000 USD.</p>	<p>Pengadilan Tipikor memvonis 10 tahun kemudian dipangkas 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 6 tahun, dipenjara Agustus 2020. <b>Bebas Bersyarat 6 September 2022</b></p>
<p>4. Zumi Zola</p>	<p>a. Menerima Gratifikasi lebih dari Rp. 40 Miliar. b. Memberi suap anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018 senilai Rp. 16,3 Miliar.</p>	<p>Vonis penjara selama 6 tahun, dipenjara April 2018. <b>Bebas bersyarat 6 September 2022.</b></p>
<p>5. Patrialis Akbar</p>	<p>a. Menerima suap pengusaha Basuki Hariman sebesar 50.000 USD.</p>	<p>Vonis penjara 7 tahun, dipenjara Januari 2017. <b>Bebas bersyarat 6 September 2022.</b></p>

Dari kasus di atas, narapidana tipikor mendapatkan bebas bersyarat atas pemberlakuan peraturan pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tanpa adanya persyaratan *Justice Collaborator*, narapidana tipikor hanya perlu untuk berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana atau paling sedikit 9 bulan. Persyaratan tersebut, memperlihatkan mudahnya para narapidana tipikor untuk diberikan pembebasan bersyarat atas apa yang telah dilakukannya kepada negara dengan tidak adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana biasa.

Pertama, jika dilihat dari teori keadilan, tidak mungkin setiap orang memperoleh hak yang sama satu sama lain, artinya apabila keadilan tersebut terkait dengan dua orang atau lebih, tidak berarti masing-masing orang harus memperoleh hak yang sama, karena jika terjadi persamaan antara satu orang dengan yang lainnya akan menimbulkan ketidakadilan, sebab keduanya memiliki kemungkinan berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda.<sup>118</sup> Keadilan dapat dirasakan manakala masing-masing orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional (*proporsionale equality*).<sup>119</sup> Oleh karena itu, berdasarkan teori keadilan diberlakukannya pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dilakukan agar tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia bukan dimaksudkan sebagai diskriminasi terhadap pemberian hak narapidana karena justru tidak adil jika kejahatan umum dan kejahatan khusus diberikan perlakuan yang sama.

---

<sup>118</sup> Prayitno Imam Santosa, *Op. Cit*, hlm. 57.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Kedua, Pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dinilai melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Namun dalam kenyataannya, jika dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dalam undang-undang.<sup>120</sup> Suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang diskriminatif apabila norma tersebut membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>121</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub-paragraf [3.8.5] telah ditegaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjelaskan pembebasan bersyarat bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>122</sup> Dengan

---

<sup>120</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.

<sup>121</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>122</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017.

demikian, pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.

Ketiga, mudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor yang diharapkan dapat menangani permasalahan *overcrowding* namun, dalam kenyataannya salah satu penyebab *overcrowding* adalah tingginya tingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara di hampir seluruh tindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambil untuk menangani *overcrowding* adalah pemberian hukuman non-penjara bagi beberapa tindak pidana. Misalnya; kejahatan terhadap lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan pemidanaan denda. Hukuman pidana non-penjara merupakan semua bentuk sanksi, baik yang berupa hukuman maupun perlakuan yang mewajibkan pelaku untuk menjalani sanksi tertentu dengan tanpa adanya proses pemenjaraan, yang dapat berbentuk pidana percobaan, denda, rehabilitasi, pidana peringatan, pidana dengan syarat pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pembatasan gerak pelaku<sup>123</sup> dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas dalam Lapas dan Rutan di Indonesia bukan dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor karena dalam praktik lapangannya,

---

<sup>123</sup> Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto, *Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding di Seluruh UPT Pemasyarakatan Indonesia*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus 2022, hlm. 288.

pidana non penjara masih sangat minim ditemukan, bahkan tidak mencapai jumlah 10% dari jumlah total hukuman pidana yang dilaksanakan di Indonesia.<sup>124</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam masyarakat dari tahun ke tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022.<sup>125</sup> Tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif karena tindakan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, layaknya penyakit maka korupsi dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya sangat minim dan selalu menjadi uji coba penanggulangan serta diperlukannya upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya dengan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tipikor dengan aturan penerapan *Justice Collaborator*, karena hal tersebut dapat mempermudah memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai contoh Agus Condro sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pemilihan deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Oleh karena itu, perlunya dikaji ulang mengenai aturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi karena seharusnya lembaga penegak hukum dapat melakukan tindakan secara terintegrasi melalui *integrated criminal justice system*<sup>126</sup> (sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum


---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

<sup>126</sup> Prayitno Iman Santosa, *Op. Cit*, hlm. 93.

pidana dijalankan) bahwa penegak hukum harus memiliki suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum lainnya. Melihat dari pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberlakukan aturan pembebasan bersyarat yang direncanakan; Pertama, untuk menghilangkan diskriminasi bagi hak narapidana namun kenyataannya dapat berakibat melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. Kedua, pertimbangan untuk menanggulangi *Overcrowding* namun kenyataannya menjadi tidak efektif karena seharusnya penanggulangan tersebut diberikan terhadap faktor yang paling banyak mempengaruhi yaitu banyaknya kejahatan yang hampir seluruhnya dikenakan pidana penjara maka seharusnya diperlukannya pelaksanaan pemidanaan non-penjara untuk menangani *Overcrowding* yang terjadi di hampir seluruh Lapas. Korupsi telah merusak kesehatan ekonomi dan sosial kehidupan negara terutama dalam tahap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itulah korupsi harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak salah satunya dengan adanya pengetatan pemberian pembebasan bersyarat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dilatarbelakangi karena;
  - a. Memberikan hak pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada asas non-diskriminasi, Lembaga Pemasyarakatan beserta Komisi III DPR RI merancang aturan mengenai sistem pembinaan pemasyarakatan non-diskriminasi terhadap pemberian hak pembebasan bersyarat tanpa pengecualian terhadap seluruh tindak pidana karena selama menjalani penahanan narapidana tetap harus diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip bahwa hak yang hilang hanya hak untuk hidup bebas.
  - b. Mengatasi permasalahan tingginya kelebihan penghuni (*overcrowding*) di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan. Melihat persentase *overcrowding* penghuni lapas/rutan yang meningkat tiap tahun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan namun belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan beserta Komisi III DPR RI memberikan peraturan mengenai aturan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor yang sama dengan aturan narapidana tindak pidana umum tanpa adanya persyarat *Justice Collaborator* yang

diharapkan dapat mengatasi permasalahan *Overcrowding* di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan.

2. Perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tipikor jika dilihat dari segi teoritisnya akan memperoleh beberapa pandangan diantaranya:

- a. Dilihat dari teori keadilan, diberlakukannya pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dilakukan agar tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia bukan dimaksudkan sebagai diskriminasi terhadap pemberian hak narapidana karena justru tidak adil jika kejahatan umum dan kejahatan khusus diberikan perlakuan yang sama.
- b. Pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor dinilai melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjelaskan pembebasan bersyarat bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia dan juga bukan tergolong hak konstitusional sehingga dapat dilakukan pembatasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan hal tersebut tidaklah melanggar hak narapidana.
- c. Dilihat dari mudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor yang diharapkan dapat menangani permasalahan

*overcrowding* namun, dalam kenyataannya salah satu penyebab *overcrowding* adalah tingginya tingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara di hampir seluruh tindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambil untuk menangani *overcrowding* adalah pemberian hukuman non-penjara bagi beberapa tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 salah satunya mengenai persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tipikor, ada baiknya aparat penegak hukum haruslah objektif dan tidak terpengaruh oleh opini pihak lain dalam pemberian pembebasan bersyarat agar meminimalisir terjadinya penyimpangan serta transparansi kepada publik untuk menciptakan akuntabilitas.
2. Pemberian pembebasan bersyarat tanpa adanya pengetatan bagi narapidana tipikor tidak memberikan dampak positif dalam penegakan hukum anti korupsi. Seharusnya dalam pemberian persyaratan salah satunya mengenai “telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana” haruslah dijelaskan secara rinci kriterianya dan seharusnya selama menjalani pidana tentu ada perbedaan antara “berkelakuan baik” narapidana tipikor dengan narapidana biasa karena jika diberlakukan sama maka hal tersebut akan menyebabkan ketidakadilan.
3. Diperlukannya peningkatan koordinasi antar instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai dari tingkat (Lembaga Pemasyarakatan, Kantor

Wilayah, dan Direktorat Jenderal) dengan pihak-pihak terkait seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, dan pihak ketiga lainnya (pelaksana program asimilasi kerja sosial) dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Selain itu, sebagai bentuk pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor seharusnya mendapatkan pertimbangan dari lembaga yudikatif. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya *check and balances* antar lembaga penegak hukum. Namun lembaga penegak hukum juga harus berpegang teguh pada hukum bukan patuh pada penguasa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Ahamd Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.*
- Al-Mawardi dalam Ahmad Azhar Basyur, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Burhanudin Jamaludin, *Konsep Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar & Syirik Masih Terbuka*, Penerbit Dunia Ilmu, Surabaya, 1996.
- Dr. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Etty Indranti, *Pola AKar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hendara Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, Depok, 2017.

- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lilik Multadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- M.Indradi Kusuma, *Diskriminasi Warga Negara dan Hak Asasi Manusia Bunga Rampai Wacana Kewarganegaraan Dalam Beragam Perspektif & Interdisipliner*, Komisi Hak Asasi Manusia, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, Jakarta, 2000.
- M.Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Philip Alston, Franz Magnis, dan Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Rully Novian, dkk, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2018.

Shed Husein Alatas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Amico, Jakarta, 1984.

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.

## B. Jurnal

Ardiansyah, Ary dan Mitro Subroto, *Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022).

Fachri Fachrudin, *“Prinsip-Prinsip Syari’at pada Bidang Jinayat”*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 06 No. 2 Oktober 2018.

Heri Suprpto, Titi Susanti, dkk, *Yaubat Menurut Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al Maqdisi*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2021.

Ida Bagus Ketut weda, *Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Advokasi Vol 3 Nom. 2 Tahun 2013.

Kurniawan Harahap, *Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Journal FH Unsri. 2021.

Martini, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Garut)*, Jurnal Predestination: jurnal of Society and Culture, Vol. 2 No. 1, Agustus 2021, hlm. 6-7.

Nur Kholis, *Asas Non-Diskriminasi Dalam Contempt of Court, Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol. 26, No. 2, September 2018-Februari 2019.

Penny Naluri Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September 2017.

Samil Fuadi, Mohd Din, dan Dahlan Ali, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, No.1, Februari 2015.

Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, *Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pagaruyang Law Journal, Volume 6 No. 1, Juli 2022.

Welsh, Wayne N., Henry N. Pontell, Matthew C. Leone, and Patrick Kinkade, "Jail overcrowding: An analysis of policy makers' perceptions," *Justice Quarterly* 7, No. 2 (1990).

Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto, *Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding di Seluruh UPT Pemasyarakatan Indonesia*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017.

#### **D. Artikel/Makalah/Skripsi/Disertasi**

Aturan Nelson Mandela, *Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Narapidana*, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>.

Diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

<https://www.mitranews.net/hot-news/pr-1054602088/napi-eks-tipikor-dapatpembebasan-bersyarat-begini-penjelasan-dirjen-pas>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

[https://www.youtube.com/watch?v=M1MB0-5\\_rpk](https://www.youtube.com/watch?v=M1MB0-5_rpk). Diakses di tanggal 25 Januari 2023, pukul 16.33 WIB.

Kabag Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti dalam <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/5782-ini-23-narapidana-tipikor-yang-bebas-bersyarat>. Diakses tanggal 2 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengampunan, <https://kbbi.web.id/ampun>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 11 November 2022.

Maria Ulfah, *Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019 Sub tema tulisan: Sistem Perumusan Saksi Pidana dalam RKUHP*, Prosiding seminar nasional dan call for papers, hlm. 248.

Risalah Sidang DPR RI Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasarakatan.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 66/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Pramesti  
No Mahasiswa : 19410691  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M  
2 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

# PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

*by 19410691 Putri Pramesti*

---

**Submission date:** 24-Mar-2023 09:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2044994018

**File name:** kan\_Undang-Undang\_Nomor\_22\_Tahun\_2022\_Tentang\_Pemasyarakatan.pdf (830.92K)

**Word count:** 18634

**Character count:** 123404

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN <sup>7</sup>UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PUTRI PRAMESTI**

No. Mahasiswa: 19410691

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN <sup>7</sup>UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

# PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Ahmad Aditya Putra Utama, Heru Suyanto. "Implementation of Double Track System in Conviction Towards Special Expertise Crime", *Ius Poenale*, 2021 2%  
Publication
- 2 Sallahudin Sallahudin, Mitro Subroto. "PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA", *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2023 1%  
Publication
- 3 Mirnawati D. "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan", *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law*, 2019 1%  
Publication
- 4 Hilman Nur. "PENGHAPUSAN REMISI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG  
PEMASYARAKATAN", Jurnal Hukum Mimbar  
Justitia, 2017

Publication

---

5

Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

---

1 %

6

Rahmawati Rahmawati, Maemunah Maemunah, Abdul Sakban. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi Bagi Nara Pidana Korupsi di Lapas Kota Mataram", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018

Publication

---

1 %

7

Galih Zhoohiru P, Mitro Subroto. "PELAKSANAAN POSYANDU LANSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANSIA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN", Journal Justiciabelen (JJ), 2023

Publication

---

1 %

8

Harum Erlangga. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI", *MAGISTRA Law Review*, 2021

Publication

1 %

9

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV

Student Paper

1 %

10

Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, Bahran Buseri. "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2018

Publication

1 %

11

Julita Melissa Walukow. "PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA", *LEX ET SOCIETATIS*, 2013

Publication

1 %

12

Joshua Gilbert Bawono. "UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN", *LEX ET SOCIETATIS*, 2020

Publication

1 %